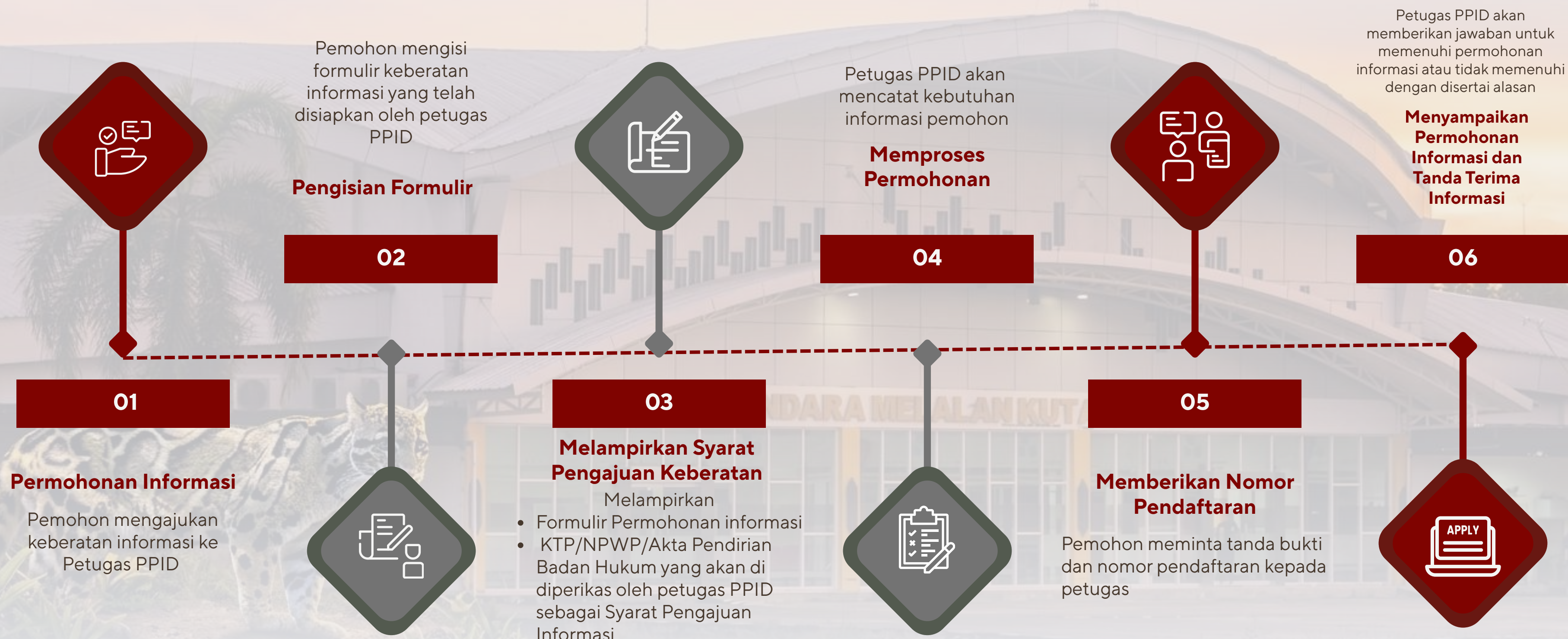


SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK UPBU MELALAN MELAK



Prosedur Pemintaan Informasi Melalui Website

1

Pemohon informasi melakukan registrasi dan mengisi formulir yang tersedia di **hubud.kemenhub.go.id/upbu/melalan-melak**

2

Melampirkan KTP/Surat Keterangan Kependudukan bagi pemohon perorangan; sedangkan bagi pemohon berbadan hukum melampirkan akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum

3

Ajukan permohonan informasi publik dengan mengisi rincian dan tujuan informasi penggunaanya

5

Jawaban akan dikirimkan melalui email terdaftar, paling lambat 10 hari kerja; jika diperlukan penambahan waktu dapat diperpanjang sebanyak 10 hari kerja dengan sebelumnya memberikan tanggapan kepada pemohon

4

Permohonan informasi telah tercatat didalam dashboard, selanjutnya dapat dilakukan pengecekan kembali sebelum dikirim

